



PENETAPAN

Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : SITI NASIKAH,DRA
Tempat/ Tanggal lahir : SURABAYA,28 AGUSTUS 1965
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : Pogot VII/16, KOTA SURABAYA

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 2562/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada Tanggal 28 Agustus 1965 atas nama SITI NASIKAH anak dari M.FADIL.m dan PAITUN sesuai Akte Kelahiran No.3578-LT-25072022-0217 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578170201089293 nama Pemohon tertulis dan terbaca SITI NASIKAH, DRA;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Orang Tua Pemohon didalam akte kelahiran yang semula tertulis dan terbaca SITI NASIKAH anak dari M. FADIL. M dan PAITUN yang benar adalah SITI NASIKAH anak dari FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kecamatan Tambaksari No.B.235/Kua.13.29.13/Pw.01/09/2022 dan Kartu Keluarga No.125618/96/04347;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor 3578-LT-25072022-0217 nama Orang Tua Pemohon tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN, dimana nama tersebut seharusnya tertulis sesuai dengan (Surat Keterangan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tambaksari No. B.235/Kua.13.29.13/Pw.01/09/2022 dan Kartu Keluarga No.125618/96/04347 Pemohon yakni nama Orang Tua Pemohon tertulis FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN;

5. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran perubahan nama maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Orang Tua Pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca M.FADIL.M dan PAITUN, yang benar adalah FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN, sesuai dengan (Surat Keterangan KUA Kecamatan Tambaksari No. B.235/Kua.13.29.13/Pw.01/09/2022 dan Kartu Keluarga No. 125618/96/04347;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua didalam akta kelahiran Nomor 3578-LT-25072022-0217 yang semula tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN, yang benar adalah FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Orang Tua Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN, yang benar adalah FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan No. B.235/Kua.13.29.13/Pw.01/09/2022 An. Alwi dan Siti Nasikah;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578176808650001 An. Siti Nasikah, Dra;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-25072022-0217 An. Siti Nasikah;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578170201089293 An. Kepala Keluarga Alwi;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 959/2005 An. Shofiatun;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 125618/96/04347 An. Kepala Keluarga Hj. Shofiatun;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SITI MIFTACHUL, SE., Lahir di Surabaya pada tanggal 01 Januari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tenggilis Mejoyo, Rt. 001 Rw. 002 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama SITI NASIKAH, DRA;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-25072022-0217 yang semula tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN menjadi FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN;

2. Saksi SUNARTI, Lahir di Surabaya pada tanggal 12 Januari 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pogot 7/23, Rt. 010 Rw. 005 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama SITI NASIKAH, DRA;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-25072022-0217 yang semula tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN menjadi FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 28 Agustus 1965 dengan nama SITI NASIKAH anak dari pasangan M. FADIL. M dan PAITUN tercatat pada AKTA KELAHIRAN Nomor 3578-LT-25072022-0217;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Orang Tua Pemohon didalam AKTA KELAHIRAN yang semula tertulis dan terbaca N. FADIL. M dan PAITUN yang benar adalah FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-25072022-0217, yang semula tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN yang benar adalah FADHIL MACHFUD dan SHOFIATUN;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi Surat Keterangan No. B.235/Kua.13.29.13/Pw.01/09/2022 An. Alwi dan Siti Nasikah, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578176808650001 An. Siti Nasikah, Dra., dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-25072022-0217 An. Siti Nasikah, dan diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578170201089293 An. Kepala Keluarga Alwi, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 959/2005 An. Shofiatun, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 125618/96/04347 An. Kepala Keluarga Hj. Shofiatun, dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Orang Tua Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-25072022-0217 tertanggal 25 Juli 2022, yang semula tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN diganti/dirubah menjadi FADHIIL MACHFUD dan SHOFIATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua didalam akta kelahiran Nomor 3578-LT-25072022-0217 yang semula tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN, yang benar adalah FADHIIL MACHFUD dan SHOFIATUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Orang Tua Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca M. FADIL. M dan PAITUN, yang benar adalah FADHIIL MACHFUD dan SHOFIATUN;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Wakil Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2562/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 04 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
		(seratus dua puluh ribu rupiah)